



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan daerah perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam rangka mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu membentuk Dewan Riset Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kemasyarakatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD.
- (2) DRD merupakan Lembaga Non Struktural bertugas untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.

Pasal 3

DRD berkedudukan di bawah koordinasi BAPPEDA dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 4

DRD mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Bupati dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

DRD menjalankan fungsi:

- a. menyiapkan bahan masukan bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran informasi kegiatan penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menyusun Agenda Riset Daerah;
- c. melakukan pengamatan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan Agenda Riset Daerah;

- d. memantau kemajuan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional, kinerja prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengkaji pengaruhnya bagi pembangunan daerah;
- e. mengidentifikasi masalah yang dihadapi Daerah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah tersebut kepada instansi terkait;
- f. menyiapkan bahan masukan bagi Bupati yang berkaitan dengan penegakan norma ilmiah riset; dan
- g. menyiapkan bahan masukan bagi Bupati yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan pengusulan penerima penghargaan riset.

Pasal 6

DRD melaksanakan kegiatan:

- a. pengkajian dan evaluasi pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan di Daerah;
- b. penyusunan prioritas riset dan teknologi di Daerah;
- c. penyusunan pertimbangan dan rekomendasi tentang riset dan teknologi di Daerah;
- d. pengembangan hasil-hasil riset untuk dapat disosialisasikan dan dijadikan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengumpulan data sekunder, informasi mengenai hasil-hasil riset dan teknologi dari lembaga-lembaga riset maupun perorangan;
- f. penyusunan basis data, informasi hasil-hasil riset dan teknologi sebagai input perencanaan pembangunan daerah yang berguna dari berbagai peran.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan DRD terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dan dipilih dari dan oleh Anggota DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

Pasal 9

Keanggotaan DRD berjumlah ganjil, paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan DRD berasal dari masyarakat dan lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Usaha; dan/atau
 - d. Lembaga Penunjang.

Pasal 11

Selain mewakili unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk dapat diangkat sebagai Anggota DRD, Calon Anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. mempunyai kualifikasi pendidikan paling rendah tamat program sarjana/S 1 atau yang sederajat;
- f. menguasai paling sedikit 1 (satu) bahasa asing secara aktif;
- g. memiliki keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

Ketua DRD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas DRD;
- b. membina, mengawasi, dan mengendalikan Anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Wakil Ketua DRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua DRD bertanggung jawab kepada Ketua DRD,

Pasal 14

- (1) Sekretaris DRD mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - b. melaksanakan tugas DRD sehari-hari; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DRD bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

Pasal 15

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua DRD,

Bagian Kedua
Kesekretariatan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Jaringan Penelitian Kebijakan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua DRD.

Pasal 17

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Sekretariat;
- b. fasilitasi penyiapan perumusan kebijakan Dewan Riset Daerah;
- c. pemberian dukungan kegiatan penyelenggaraan rapat dan persidangan serta memfasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga DRD;
- d. pemberian dukungan administratif kepada DRD; dan
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Komisi Teknis

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, DRD dapat membentuk Komisi Teknis yang beranggotakan dari Anggota DRD sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua DRD.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Anggota DRD diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali anggota DRD dipilih dan diangkat oleh Bupati;
- (2) Untuk selanjutnya, pengangkatan anggota DRD dilaksanakan oleh Bupati dari calon anggota yang diusulkan oleh DRD;

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Calon Anggota DRD yang diusulkan oleh DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh DRD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bupati dapat menolak Calon Anggota DRD yang diusulkan jika tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Anggota DRD diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak memenuhi persyaratan keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas paling singkat 3 (bulan) berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun penjara.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

Pelaksanaan tugas DRD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 22

- (1) DRD melaksanakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD membahas materi, saran dan pendapat, dalam rangka menyusun prioritas pembangunan daerah di bidang pengembangan ilmu dan teknologi.
- (3) (Dalam Sidang DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan topik pembahasan dalam Sidang DRD.

Pasal 23

Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

DRD dan Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA mempunyai hubungan kemitraan dalam menyusun arah kebijakan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata kerja DRD diatur lebih lanjut oleh Ketua DRD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang melalui Anggaran Belanja BAPPEDA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 40 TAHUN 2012
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BAGAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO